

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 031 /PM.00.01/K.SB/01/2023
TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 516.A/PM.00.01/K.SB/12/2022 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegritas;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/RT.02/SB/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang memutuskan menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 516.A/PM.00.01/K.SB/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberi arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



TEMBUSAN Keputusan Ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
2	ELLY YANTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	MUHAMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	
6	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
7	BENNY AZIZ	KOORDINATOR DIVISI SDMOD BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWAS	KETUA
9	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA I
10	ERİYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL KETUA II
11	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA III
12	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	WAKIL KETUA IV
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	SEKRETARIS

14	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS I
15	RHOMAIDA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS II
V	ANGGOTA		
16	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
17	DANI YANTANA TARIGAN	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
18	LUSI RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
19	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
20	YONI SYAH PUTRI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
21	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
22	HENDRIX YONAZ	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
23	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
24	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
25	RAHMAD RAMLI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
26	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
27	NESI MONGERI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
28	ZULPI EKA PUTRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

29	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
30	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
31	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
32	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
33	JUNAIDI HARTONI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

